

206/4-4-2007



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1482/Menkes/SK/XII/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat sanggahan banding pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. perlu dibentuk TIM sanggahan banding Departemen Kesehatan R.I.
- b. bahwa untuk itu perlu di keluarkan keputusan Menteri Kesehatan R.I.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- d. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004.
- e. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 85 tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI.
- KEDUA : Susunan Tim Sanggahan Banding Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Departemen Kesehatan, terdiri dari:
- a. Ketua : Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

KETIGA : Tim Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Kesehatan RI bertugas :

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap surat sanggahan banding pengadaan barang / jasa.
- b. Memberikan bantuan hukum kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan serta Pejabat Pengadaan.
- c. Menyiapkan konsep jawaban sanggahan banding kepada Menteri Kesehatan RI.
- d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan RI.

KEEMPAT : Masa berlaku Tim Sanggahan Banding selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Para Pejabat Eselon 1 di lingkungan Depkes RI;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Depkes RI;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Depkes RI;
6. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Setjen Depkes R.I.;
7. Arsip.